

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman. Apalagi, kini dunia sudah berada pada era globalisasi. Era globalisasi merupakan era dimana segala sesuatu menjadi sangat mudah untuk tersebar dan didapatkan. Era globalisasi ini juga membuat tidak adanya batasan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Era globalisasi juga menyerang segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga budaya.

Dalam aspek sosial dan budaya misalnya, kini masyarakat mengalami perubahan pola komunikasi. Jika dulunya komunikasi hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau yang biasa dikenal sebagai komunikasi langsung, maka kini komunikasi juga bisa dilakukan secara tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini pada akhirnya memerlukan media komunikasi. Perubahan pola komunikasi tersebut tidak lepas dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, juga menyeret perubahan pada sector lain. Salah satu sector yang juga ikut terdampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sector ekonomi.

Di sector ekonomi, masyarakat yang dulunya melakukan kegiatan ekonomi secara konvensional, kini mulai beralih dengan menggunakan cara-cara yang lebih modern. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dunia. Termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia. Misalnya, kegiatan jual beli tidak hanya bisa dilakukan di pasar atau *supermarket* saja, namun juga sudah dapat dilakukan melalui internet. Untuk membeli sebuah barang, konsumen hanya tinggal men-*download* sebuah aplikasi pengantar barang, makanan, atau minuman. Setelah itu, konsumen hanya tinggal memilih barang yang mereka inginkan dan membayarnya sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi tanpa harus beranjak dari tempat duduknya. Terakhir, setelah melakukan pembayaran, barang yang mereka

butuhkan akan diantarkan langsung ke alamat yang telah dibubuhkan di aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang digunakan itulah yang kerap disebut sebagai *start-up*.

Sudah banyak jenis *start up* yang muncul. Munculnya *start-up – start up* tersebut semakin memudahkan orang untuk melakukan transaksi *via internet* tanpa harus bersusah payah beranjak dari tempatnya. Selain di bidang jual beli makanan, barang, dan jasa, *start-up* juga merambah ke dunia bisnis keuangan. Bidang keuangan biasanya banyak dikuasai oleh perbankan. Namun kini, dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, muncullah berbagai perusahaan *financial technology* atau *FINTECH*. Kini banyak perusahaan *fintech* yang bermunculan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut penelitian dari Rio Bagus Permana (2019) ada beragam layanan keuangan atau *Financial Technology (Fintech)* yang ada di Indonesia. Beberapa diantara perusahaan *fintech* tersebut melayani jasa keuangan dengan pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya mengelola layanan asuransi dan bank. Selain ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah sah atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, ada pula layanan yang ditawarkan oleh perusahaan *start up* atau yang lebih dikenal sebagai perusahaan rintisan yang belum terdaftar dan sedang dalam pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Financial Technology (Fintech) di klaim dapat menjadi jawaban dari berbagai permasalahan transaksi keuangan. Jika dulunya masyarakat hanya bisa melakukan transaksi keuangan seperti menabung ataupun melakukan peminjaman uang lewat perbankan, kini dengan munculnya *start-up fintech* konsumen tidak perlu melakukan transaksi secara konvensional. Konsumen hanya tinggal duduk di depan layar komputer, laptop, ataupun *handphone* dan tinggal menjanlakan semua transaksi keuangannya dari aplikasi *start-up* layannya jasa keuangan atau *fintech*.

Financial Technology (Fintech) memang memudahkan transaksi keuangan konsumen. Akan tetapi, sama seperti aplikasi-aplikasi lain pada umumnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya positif saja. Namun juga ada

dampak negatif yang mengikuti. Sama halnya dengan aplikasi atau *start-up fintech* ini, tidak semuanya mulus tanpa permasalahan. Permasalahan mulai muncul ketika konsumen melakukan transaksi menggunakan internet. Dalam transaksi via *online* tersebut maka mau tidak mau konsumen harus mengisi data-data yang diperlukan oleh aplikasi penyedia layanan jasa keuangan tersebut demi kelancaran proses transaksi keuangan mereka. Data-data yang diisi biasanya meliputi data-data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, bahkan hingga nomor identitas diri. Dengan pegisian data-data pribadi tersebut, konsumen berarti telah menyetujui penggunaan data pribadi tersebut untuk keperluan mempermudah transaksi keuangan di perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech*. Akan tetapi, pada kenyataannya data-data pribadi yang telah diisi tersebut, banyak yang disalah gunakan oleh perusahaan *fintech* itu sendiri. Penyalahgunaan data pribadi tersebut sangat beragam jenisnya. Mulai dari pembobolan atau pencurian data diri, *cybercrime*, hingga penyalahgunaan. Adanya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen yang melibatkan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *financial technology (FINTECH)*, juga merupakan salah satu dampak dari kurangnya informasi dan edukasi yang di dapat oleh konsumen atau pengguna terkait dengan perusahaan layanan jasa keuangan atau produk layanan jasa keuangan itu sendiri.

Dikutip dari situs *merdeka.com* pada 18 Januari 2021 dalam artikel berjudul “*Hidup Terancam Setelah Data Pribadi Dicuri*”, Menurut laporan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) pada tahun 2019 terdapat berbagai laporan pencurian data konsumen, tidak hanya dari sektor perbankan, namun juga dari sektor *e-commerce* serta *fintech*, khususnya dalam hal pinjaman *online*. Pada tahun 2019, jumlah pengaduan konsumen terkait dengan penyalahgunaan data pribadi konsumen mencapai 1.871 pengaduan. Pengaduan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori. Untuk kategori kasus pengaduan individual, ada sebanyak 563 kasus. Sementara itu, untuk pengaduan kasus kelompok mencapai 1.308 kasus. Lima besar sektor dengan jumlah kasus terbanyak adalah sektor perbankan dengan 106 kasus, pinjaman

online dengan 96 kasus, kasus perumahan mencapai 81 kasus, permasalahan pada belanja *online* terdapat 34 kasus dan *leasing* dengan 32 kasus.

Dengan adanya berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen tersebut, maka banyak pula konsumen yang merasa dirugikan. Beberapa dampaknya adalah tersebarnya data pribadi konsumen yang seharusnya merupakan privasi konsumen. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi konsumen juga dapat merugikan konsumen apabila data-data tersebut digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya adalah digunakan untuk melakukan penipuan dan atau pemerasan. Dengan dampak yang begitu besar dan berbahaya, konsumen yang dirugikan perlu mendapat kepastian dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya hukum dan aturan yang jelas juga untuk mengatur perlindungan data pribadi bagi konsumen dan pengguna layanan jasa keuangan *financial technology*. Negara harus secepatnya membuat aturan atau regulasi yang bisa melindungi data diri konsumen sehingga konsumen tidak ragu memakai aplikasi *fintech* ini agar konsumen merasa keamanan data diri mereka sudah terjamin. Jika pemerintah tidak segera membuat aturan dan hukum yang jelas terkait keamanan transaksi *online*, maka data pribadi konsumen dapat lebih disalahgunakan lagi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya konsumen dapat merasa tidak nyaman menggunakan aplikasi *fintech* yang berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan konsumen.

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *fintech* di Indonesia ?
- 1.2.2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika terjadi permasalahan atau pelanggaran terkait penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan *fintech* ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen apabila terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen pengguna *fintech* di Indonesia
- b. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen *fintech* apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan *fintech* di Indonesia

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan secara teori terkait dengan perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi data pribadi konsumen *fintech* yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan pelanggaran data pribadi konsumen yang sering terjadi di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi masukan bagi lembaga keuangan serta konsumen, seperti : OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang diambil guna memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen *fintech* terkait dengan transaksi keuangan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula adanya penegakkan hak konsumen untuk memperoleh keamanan ketika melakukan transaksi melalui *fintech*. Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah konsumen, khususnya pengguna layanan jasa keuangan atau *financial technology (fintech)* dapat lebih memahami dan peduli terhadap keamanan data pribadi mereka. Sehingga konsumen dan

pengguna tersebut, akan lebih berhati – hati lagi untuk memilih data – data apa saja yang boleh dan aman untuk mereka berikan kepada pihak perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech*.

